

BAB III

PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN

PERLINDUNGAN TKI


Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi mencapai jumlah 200.000 orang lebih. Permasalahan yang timbul seringkali berulang dengan penyelesaian yang sama dan hasil yang kurang maksimal. Kasus yang terjadi tidak hanya menjerat mereka yang sudah ada di Arab Saudi tetapi para calon TKI yang akan berangkat ke Arab Saudi sudah menjadi korban penipuan.

Permasalahan yang dihadapi calon TKI adalah kurangnya informasi tentang prosedur yang harus ditempuh oleh calon TKI untuk dapat melamar sebagai calon TKI secara resmi ke BNP2TKI atau Kemenakertrans. Pihak-pihak yang memanfaatkan kurangnya publikasi sering mengecoh para calon dengan alasan ingin menolong calon TKI untuk mengantar mereka ke PJTKI atau PJTKIS, tetapi dibelakang itu ada kepentingan dari pihak tidak bertanggung jawab ini untuk memeras calon TKI bahkan menipu.

Permasalahan yang terjadi menjadi perhatian pemerintah Indonesia termasuk didalamnya para wakil rakyat di DPR. DPR menjadi pihak yang berwenang untuk melakukan perlindungan dengan pembuatan perundang-undangan yang memihak terhadap TKI yang bekerja di Arab Saudi dan hal ini dalam rangka perlindungan untuk TKI itu sendiri. Perundang-undangan

ditetapkan didalam negeri tetapi untuk mempengaruhi kebijakan pihak Arab

Environment



Gambar di atas menunjukkan tentang skema pembuatan keputusan oleh David Easton. Penyempurnaan oleh Gabriel Almond terdapat pada penambahan umpan balik (*feedback*) pada skema tersebut. Di dalam sebuah pembuatan keputusan, di skema tersebut terdapat *tuntutan* dan *dukungan* yang diartikan sebagai aspirasi, tuntutan maupun dukungan dari masyarakat. Setelah terdapat tuntutan maupun dukungan dari masyarakat, maka aspirasi-aspirasi itu ditampung oleh para pembuat kebijakan, dalam hal ini oleh DPR (Indonesia) akan membuat sebuah kebijakan yang nantinya akan dihasilkan sebuah *keputusan & tindakan* dari para pembuat keputusan. Gabriel Almond menambahkan aspek umpan balik (*feedback*), yang menjelaskan bahwa kebijakan yang telah dibuat akan

dikembalikan ke masyarakat lagi, apakah kebijakan tersebut sudah memenuhi aspirasi dari masyarakat. Jika kebijakan itu belum mendapat tanggapan yang positif bagi masyarakat, maka masyarakat akan mengembalikannya sebagai *tuntutan & dukungan* lagi.

A. Proses Input Dalam Pengambilan Kebijakan Perlindungan

TKI

Kasus TKI yang muncul banyak sekali mengundang perhatian dari masyarakat luas. Permasalahan calon TKI yang belum berangkat hingga TKI yang terjerat hukum dan mendapat masalah di Arab Saudi. Media sebagai penyampai warta berita sangat berperan sebagai informan terhadap masukan dalam rangka bahan untuk pembuatan kebijakan ataupun perundang-undangan.

Calon TKI sering menjadi korban dari para oportunist yang ingin memanfaatkan kekurang-tahuan calon TKI dalam proses perekrutan. Calon TKI sering diberitakan oleh media menjadi korban penipuan bahkan pengekangan di PJTKIS yang tidak memiliki ijin resmi dalam pengiriman calon TKI. Peraturan yang mengatur tentang proses perekrutan hingga penempatan TKI ke luar negeri telah diatur oleh perundang-undangan, Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri menjadi undang-undang sebagai dasar dalam proses penempatan dan perlindungan terhadap TKI di Arab Saudi.

Perundang-undangan tersebut tidak menjamin tentang keamanan dan keselamatan TKI di luar negeri tetapi menjadi salah satu solusi terhadap perbaikan kualitas dalam perekrutan dan penempatan TKI. Calon TKI sekarang ini dapat

langsung melapor ke perangkat desa untuk mendapat informasi tentang prosedur pengiriman TKI. Pihak yang ingin memanfaatkan para calon TKI saat ini sudah dapat dicegah dan kemungkinan sudah tidak ada. Permasalahan yang masih terus muncul dan penanganannya selalu tidak maksimal adalah para TKI yang terjerat hukum di Arab Saudi.

Media sering sekali menayangkan tentang TKI yang akan mendapatkan hukuman karena melanggar hukum yang berlaku di Arab Saudi, padahal kasus tersebut jika dirunut dan didalami cenderung kesalahan dari pihak majikan yang mempekerjakan sang TKI. TKI melanggar peraturan atau melawan majikan karena tekanan yang dilakukan oleh amjikan TKI itt sendiri dan TKI tidak tahu harus melapor ke pihak siapa. TKI yang sudah tidak tahan terhadap majikannya dan tidak tahu harus berbuat apa, cenderung akan melawan majikannya dengan cara-cara yang melanggar hukum. Contoh paling sering terlihat adalah pembunuhan TKI terhadap majikannya.

Kasus tersebut sering sekali membuat perwakilan pemerintah di Arab Saudi, bahkan pemerintah di Indonesia kesulitan untuk proses penyelesaian. TKI yang terjerat hukum di Arab Saudi hanya bisa pasrah dan menerima hukuman yang telah ditetapkan dan in mempersulit pemerintah Indonesia untuk melakukan proses perlindungan dan penyelamatan TKI dari hukuman.

Media di Indoensia sering sekali memngabarkan tentang hal seperti ini. Media yang memberitakan di Indonesia cenderung memojokkan pemerintah Indonesia yang tidak bisa melakukan perlindungan secara maksimal terhadap TKI

yang terjerat hukum di Arab Saudi. Dilain sisi pemberitaan menjadi salah satu

input yang dapat mempengaruhi bagaimana arah kebijakan akan dibuat. Proses pengumpulan bahan untuk pembuatan kebijakan tidak saja berasal dari luar pemerintahan, tetapi juga mengkaji tentang kasus-kasus yang telah ditangani.

Kasus yang terjadi sebagian besar merupakan kasus yang berulang-ulang terjadi dan dengan penyelesaian yang kurang efektif dan efisien. Contoh kasus yang berulang adalah TKI yang terjerat hukuman pancung karena kasus pembunuhan. Pemerintah selalu kualahan dalam penanganan kasus seperti ini, karena TKI yang terjerat hanya bisa mengakui perbuatannya tanpa bisa memberi penjelasan lebih lanjut karena keterbatasan kemampuan bahasa dan pengetahuan yang dimilikinya.

Pemerintah Indonesia harus bekerja keras untuk penyelesaian kasus tersebut. Pemerintah Indonesia sering harus mengeluarkan dana untuk menebus hukuman Qisas atau sering disebut uang diyat yang telah ditentukan oleh pihak korban. Kasus yang seperti ini jika tidak ada kebijakan yang bisa mereformasi sebagai bentuk perbaikan maka proses perlindungan akan mengalami kemunduran. Negara harus mengeluarkan banyak dana. Satu kasus penyelamatan TKI akan bisa memakan dana hingga dua milyar rupiah untuk pembayaran diyat dan pengacara yang menjadi mediator.

Kasus-kasus tersebut menjadi bahan untuk pembuatan kebijakan untuk perlindungan TKI. Dukungan juga datang dari berbagai pihak diantaranya komnas perempuan yang sangat semangat mendukung setiap kebijakan tentang perlindungan TKI di Arab Saudi yang sebagian besar perempuan. Dukungan juga

memperhatikan para pemangku kepentingan yang bergerak dibidang penyaluran TKI serta perhitungan akan pemasukan devisa yang akan berkurang jika kebijakan mengharuskan pemberhentian penyaluran TKI.

Setiap isu yang beredar diseleksi dan ditampung oleh pemerintah sebagai bahan untuk pembahasan dalam proses pembuatan kebijakan. Analisis yang mendalam tentang berbagai akibat yang akan terjadi dalam pelaksanaan kebijakan, bahkan para pengusaha yang bergerak dibidang penyaluran TKI mendapat perhatian dari pemerintah. Input menjadi hal yang sangat penting dalam pembuatan sebuah kebijakan, permasalahan yang muncul menjadi kasus yang akan dipecahkan dengan kebijakan yang akan ddiambil.

B. Proses Pembuatan Kebijakan Oleh Pemerintah Indonesia

Isu yang berkembang dan beberapa kasus yang telah dianalisa menjadi input untuk dibahas pemerintah dalam pembuatan kebijakan. Bahan yang digunakan tidak akan baik jika tidak ada dukungan dari pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dan masyarakat. Dukungan ini menjadi penting karena kebijakan yang akan dibuat akan berpengaruh terhadap sudut pandang yang akan dilihat oleh masarakat terhadap arah kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pemangku kepentingan sebagian besar merupakan pengusaha pengiriman dan penempatan TKI secara mandiri atau swasta. Pemangku kepentingan sering sekali berbeda pendapat dengan pemerintah. Kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan para pemangku

kepentingan. Pemangku kepentingan banyak yang bergerak dalam pengiriman dan penempatan TKI

akan menolak kebijakan jika tidak diberi solusi terhadap usaha yang mereka jalankan. Dalam pelaksanaannya, proses pembuatan kebijakan untuk mengeluarkan kebijakan moratorium pengiriman TKI informal ke Arab Saudi sebagian besar para pengusaha pengiriman dan penempatan TKI mau mendukung proses moratorium tersebut.

Penolakan muncul muncul dari PJTKIS yang tidak terdaftar di kemenakertrans dan para sponsor yang berada di daerah lumbung calon TKI. Hal ini malah menjadi dorongan untuk pemerintah agar segera mengeluarkan kebijakan yang mendorong untuk kemajuan dalam proses perlindungan TKI. Penanganan permasalahan TKI tidak hanya sebatas penyuluhan dan pengarahan terhadap TKInya saja tetapi penting juga melindungi dengan memperhatikan faktor luar yang berpotensi mengganggu TKI itu sendiri.

Proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah sering sekali dilakukan secara tertutup. Proses awal dilakukan dengan menggelar seminar atau pendapat secara terbuka dengan pihak yang berkaitan, termasuk didalamnya para pengusaha dan TKI yang sudah berpengalaman serta perwakilan dari beberapa menteri yang berhubungan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi informasi kepada pihak-pihak tersebut bahwa pemerintah akan membuat kebijakan untuk perlindungan TKI.

Kebijakan yang telah berhasil dilakukan adalah kebijakan Moratorium pengiriman TKI informal ke Arab Saudi. Hal ini menjadi dasar terhadap kebijakan-kebijakan lain yang diantaranya rencana pembuatan persetujuan dengan pemerintah Arab Saudi mengenai perlindungan TKI yang masih bekerja di Arab Saudi dan kerja sama-kerja. Setiap kebijakan perlindungan TKI pemerintah harus melibatkan beberapa kementerian yang akan membahasnya

Pembahasan oleh beberapa kementerian dilakukan untuk menentukan bagaimana arah kepentingan nasional Indonesia dalam perundingan di Arab Saudi nanti. Hal ini sangat penting karena akan dihasilkan patokan arah-arrah kepentingan nasional Indonesia saat perundingan di Arab Saudi nanti. Patokan sangat penting dibuat dan disepakati sebelumnya karena dalam perundingan pasti ada tawar menawar kepentingan antara satu pihak dengan pihak lain, patokan berguna untuk menjadi batas tawar dan tidak melenceng dari tujuan awal. Apabila memungkinkan maka harga tawar dari perundingan akan dinaikan (tanpa bisa ditawar). Keputusan dalam pembahasan di dalam negeri akhirnya Indonesia mengirimkan perwakilan dari dua kementerian yang mengerti dan paham terhadap bagaimana seluk beluk masalah yang dihadapi oleh TKI di Arab Saudi.

Dalam perundingan persetujuan dengan Arab Saudi ditahun 2014 pemerintah melibatkan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi serta beberapa Badan Negara yang kredibel untuk mendukung keberhasilan pembuatan persetujuan. Kedua kementerian mengirimkan perwakilannya ke Arab Saudi untuk melakukan perundingan dan melihat bagaimana keadaan TKI.

Kedua kementerian membawa kepentingan nasional untuk melibatkan Arab Saudi menjalankan perlindungan terhadap TKI yang bekerja di sana. Kebijakan yang telah diambil di Indonesia adalah sebisa mungkin pemerintah Arab Saudi mau melakukan perlindungan terhadap TKI informal di Arab Saudi

Perundingan berlangsung cenderung cepat karena Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi sudah saling mengerti dan sudah lama tahu keadaan TKI di Arab Saudi. Pemerintah Indonesia menyampaikan tuntutan dan kewajiban terhadap kedua belah. Tuntutan ini dimaksudkan sebagai usulan terhadap Pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia untuk saling bekerja sama dalam pelaksanaan perlindungan terhadap TKI. Poin yang paling penting dalam usulan yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia adalah tuntutan terhadap pengadilan di Arab Saudi agar keadilan ditegakan dalam pengadilan yang berlangsung dengan keterlibatan

Pemerintah Arab Saudi menginginkan pembukaan kran dan pemberhentian moratorium pengiriman TKI informal yang selama ini dibutuhkan oleh masyarakat Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi setuju dengan kerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam proses penempatan dan kontrol tetapi untuk proses keadilan dalam penyelesaian kasus yang melibatkan TKI akan diusahakan karena kewenangan berada ditangan hakim dan keputusan tergantung terhadap hukum yang dianut.

Proses perundingan ini memakan waktu tidak lebih dari seminggu dan berhasil mencapai persetujuan yang memuaskan pemerintah Indonesia dalam hal ini khususnya DPR yang gencar menyuarakan perlindungan terhadap TKI dan wanita di luar negeri. Persetujuan ini juga menjadi kemajuan terhadap perlindungan TKI khususnya bidang informal yang selama ini tidak ada peraturan dan persetujuan antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi yang membahas

C. Output (Kebijakan) Dan Feedback

Output atau persetujuan yang berhasil dicapai sangat memuaskan pemerintah Indonesia. Pasal-pasal yang tercantum berhasil mengikat Arab Saudi untuk ikut berpartisipasi dalam proses perlindungan TKI informal yang selama ini dipandang sebelah mata oleh pemerintah Arab Saudi jika terjadi masalah. Dalam persetujuan juga membahas tentang kewajiban masing-masing negara untuk berperan aktif dalam proses penempatan dan perlindungan TKI yang bekerja di Arab Saudi.

Persetujuan ini menjadi tonggak baru dalam proses perlindungan TKI informal. Persetujuan diharapkan mampu membawa derajat TKI informal lebih tinggi. TKI mencerminkan bangsanya. TKI bekerja akan lebih tenang dan produktif. Persetujuan ini tidak secara langsung membuat kebijakan moratorium dicabut, tetapi ada proses uji coba terhadap TKI yang masih bekerja di Arab Saudi.

Feedback diberikan oleh beberapa pihak termasuk organisasi-organisasi di luar pemerintah yang mengapresiasi keberhasilan kebijakan tersebut. Masukan juga muncul dari mereka untuk lebih menekankan terhadap menaikkan derajat para TKI dengan meningkatkan batas minimal gaji dan terus memperbaiki sistem penempatan dan perlindungan terhadap mereka. Pemerintah dalam hal gaji tidak bisa mempengaruhi secara banyak karena harga sudah ditentukan oleh pasar. Pemerintah memberi keterangan bahwa gaji akan secara otomatis naik apabila kualitas dari TKI itu sendiri juga diperbaiki.

Hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam tahap sekarang adalah

yang telah disepakati. Arab Saudi menjadi pemeran penting dalam persetujuan tersebut karena hanya pemerintah Arab Saudi yang dapat member pengaruh terhadap masyarakat dan pengadilan di sana agar bersikap adil terhadap TKI